

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

Bertitik tolak dari seluruh pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini, yakni :

- a. Apakah Perjudian dalam Kerapan Sapi merupakan kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana. Sebenarnya batasan mengenai perjudian telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (1) jo. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974. Secara singkat yang diartikan sebagai perjudian adalah setiap bentuk permainan yang bersifat untung – untungan bagi yang turut bermain, dan juga meliputi segala macam pertaruhan yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Perjudian dalam Kerapan Sapi itu sendiri merupakan bentuk permainan yang sifatnya untung – untungan dengan mempertaruhkan sejumlah bentuk uang tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemerintah, sehingga dalam hal ini Perjudian Dallah Kerapan Sapi atau Judi Kerap dapat dikategorikan ke dalam bentuk kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP jo. UU No. 7 tahun 1974.

- b. Kendala – kendala yang menyebabkan kesulitan untuk menghukum pelaku Perjudian dalam Kerapan Sapi adalah :

1. Tidak adanya pelaporan dari masyarakat tentang adanya perjudian dalam kerapan sapi tersebut kepada pihak kepolisian, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan.
2. Adanya oknum polisi yang turut serta dalam melakukan perjudian dalam kerapan sapi tersebut.
3. Mayoritas masyarakat madura masih berada dibawah garis kemiskinan dan kurang mendapatkan pendidikan formal.
4. Sudah dilakukan / terjadi sudah lama sehingga masyarakat menganggapnya sebagai hal yang biasa.

2. Saran

- a) Meningkatkan pengetahuan dan pendalaman mengenai agama, karena agama apaun di Indonesia melarang adanya praktek perjudian, apalagi di Madura merupakan daerah santri dan agamis. Dengan adanya praktek perjudian dalam kerapan sapi ini secara tidal langsung mencoreng nama baik Madura itu sendiri dan kebudayaan kerapan sapi itu sendiri.
- b) Menambah jumlah nominal hadiah yang di berikan kepada para pemenang kerapan sapi dan intensifitas perlombaan yang kurang, karena awal mula terjadinya perjudian dalam kerapan sapi itu sendiri berawal dari tidak sebandingnya nominal hadiah yang diberikan